

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI BAGI PELAKU PEMBANTU PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
153/Pid.B/2020/PN Tmg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

JUNITA ACHMADA

1802026074

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Junita Achmada
NIM : 1802026074
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU PEMBANTU PEMBUNYAHAN BERENCANA** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 16 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 03 Januari 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Novita Dewi Masvithoh, SH., MH
NIP. 197910222007012011

David Wildan, M.HI.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

Iqbal Marzuki, Ma, HK.
NIP. 198308092015031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Mohamad Solek, M.A

Jl. Segaran Baru rt. 04/XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal. : Naskah Skripsi

An. Sdri. Junita Achmada

Kepada :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudari :

Nama : Junita Achmada

NIM : 1802026074

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Desember 2022

Pembimbing I



Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 196603181993031004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ismail Marzuki, MA., HK.

Jl. Mandiri Selatan Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal. : Naskah Skripsi

An. Sdri. Junita Achmada

Kepada :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudari :

Nama : Junita Achmada

NIM : 1802026074

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Desember 2022

Pembimbing II


Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junita Achmada

NIM : 182026074

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali referensi yang digunakan penulis sebagai sumber rujukan.

Semarang, 06 Desember 2022

Penulis

Junita Achmada
NIM 1802026074



MOTTO

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” [Q.S Al-Maidah:2]

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang semoga nantinya memberikan syafa'at kepada seluruh umat-Nya di yaumul akhir. Karya tulis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Tauri dan Ibu Mas'Amah serta adek penulis Mahdum Ibrahim yang senantiasa selalu mencurahkan do'a, motivasi, semangat dan bimbingan yang tidak terbatas. Terimakasih yang tiada hentinya atas segala dukungan yang tidak pernah berhenti kalian berikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu kepada Pedoman Penulisan Skripsi oleh Tim Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo tahun 2012.

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	Th
2	ب	B	17	ظ	Zh
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ts	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Sh	29	ي	Y
15	ض	Dl			

B. Vokal Pendek

اَ = a صَلَاحًا *Sholaha*

اِ = i غَضِبَ *Ghodliba*

اُ = u حُرْمٌ *Hurumun*

C. Vokal Panjang

آَ = â ضِيَاءٌ *Dliyaa ‘an*

إِي = î سِينِيْنَ *Siniina*

أُو = û شُهُورٌ *Syuhuuri*

D. Diftong

أَيِ = ai اللَّيْلِ *al-laila*

أَوْ = au يَوْمٌ *Yauma*

E. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya

قَدَّرُهُ = *qaddarahu*.

F. Kata Sandang

Kata sandang (al..) ditulis dengan *al*.... misalnya الْقَيْمِ = *al-qayyimu*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya مُبَشِّرَةٌ = *mubshirah*.

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang kejam karena tujuan dari pelaku ialah menghilangkan nyawa orang lain. Ada seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana pembunuhan pelaku tersebut tidak melakukannya sendirian ada juga yang melakukannya secara bersama-sama. Ketika melakukan pembunuhan terkadang seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain supaya tujuannya terlaksana dengan sempurna, pelaku pembantu memiliki peran yang berbeda dengan pelaku kejahatan atau pelaku utama, sehingga terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku utama dengan pelaku pembantu. Adapun yang menjadi permasalahan adalah sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pembantu kejahatan terhadap nyawa. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui sanksi pidana bagi pembantu kejahatan terhadap nyawa menurut KUHP dan menurut hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif, penelitian hukum ini akan dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku pembantu pembunuhan berencana adalah 15 (lima belas) tahun penjara, yang mana seharusnya hukuman bagi pelaku pembantu adalah sepertiga dari hukuman pokok pelaku utama. Sedangkan diputusan yang berbeda pelaku utama dijatuhi dihukum 19 (sembilan belas) tahun penjara, yang mana berarti hukuman pelaku pembantu melebihi sepertiga dari hukuman pelaku utama.

Menurut hukum pidana islam tindakan terdakwa tersebut termasuk kedalam keikutsertaan langsung (*Isytirak Mubasyir*) yang mana keikutsertaan secara langsung ini dibagi menjadi dua yaitu kerjasama itu dilakukan secara kebetulan dan tidak disengaja (*tawaquf*) dan kerjasama yang dilakukan secara sengaja dan sudah direncanakan terlebih dahulu (*tamalu*). Dalam kasus ini terdakwa termasuk ke dalam keikutsertaan langsung yang mana

kerjasamanya dilakukan secara spontan atau kebetulan (*tawaquh*). Maka dari itu menurut hukum pidana Islam terdakwa mendapat hukuman sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan.

Kata kunci : hukum pidana, hukum pidana islam, membantu (*medeplichtige*), penyertaan.

ABSTRACT

Murder is a cruel crime because the aim of the perpetrator is to destroy the lives of others. There was a perpetrator who committed a crime of murder, the perpetrator did not do it alone, there were also those who did it together. When committing a murder, sometimes a person needs help from other people so that the goal is carried out perfectly, the supporting actors have a different role from the perpetrators of the crime or the main actors, so there is a difference in the provision of criminal sanctions to the main actors and the supporting actors. The problem is the criminal sanctions imposed on the perpetrators of the accomplice of crimes against life. The purpose of writing is to find out the criminal sanctions for accomplice crimes against life according to the Criminal Code and according to Islamic criminal law.

The type of research that will be used is normative juridical, this legal research will be carried out by researching and analyzing the decision of the Temanggung District Court Number 153/Pid.B/2020/PN Tmg.

Based on the decision of the Temanggung District Court Number 153/Pid.B/2020/PN Tmg stated that the penalty for the accomplice of premeditated murder is 15 (fifteen) years in prison, which should be the punishment for the accomplice perpetrator is one third of the main perpetrator's principal sentence. Meanwhile, in a different decision, the main actor was sentenced to 19 (nineteen) years in prison, which means that the sentence for the auxiliary actor exceeds one third of the sentence for the main actor.

According to Islamic criminal law the actions of the accused are included in direct participation (*Isytirak Mubasyir*) where direct participation is divided into two, namely cooperation that is carried out by chance and unintentional (*tawaquf*) and cooperation that is carried out intentionally and has been planned in advance (*tamalu*). . In this case the defendant was included in direct participation where the cooperation was carried out

spontaneously or incidentally (tawaquh). Therefore, according to Islamic criminal law, the defendant gets a punishment according to what the defendant has done.

Keywords: criminal law, Islamic criminal law, helping (*medeplichtige*), participation.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan guna memenuhi salah satu tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) di Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya kelak di hari akhir.

Skripsi ini berjudul: “**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU PEMBANTU PEMBUNUHAN BERENCANA** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg)”. Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut serta membantu. Atas segala bantuan dan dukungannya, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas

akademik Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Kepala Jurusan S1 Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku Sekretaris Jurusan S1 Hukum Pidana Islam yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan do'a.
4. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A. selaku Wali Dosen.
5. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku pembimbing II yang telah bersedia dan senantiasa sabar untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahnya untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Tauri dan IbuMas Amah, serta adik penulis Mahdum Ibrahim yang telah memberi dukungan yang sangat luar biasa.
7. Teman-teman Prodi Hukum Pidana Islam khususnya kelas HPI B 18.
8. Saudara-saudara Asrama Aisyah, yang turut menemani dan selalu membersamai dikehidupan sehari-hari.
9. Teman-teman IMADU Semarang, yang tidak lepas membanun tali persaudaraan sesama alumni pondok pesantren Darul Ulum.

10. Teman-teman penulis, Muhammad Afan Nur Atqiya, Youla, Kurnia Sofi, Nazilah Salsabila, Karisma Cahyanti, Lailatun Syarifah dan teman-teman lainnya yang bersedia membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Penulisan tugas akhir skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya. Namun, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Semarang, 05 November 2022
Penulis,

Junita Achmada
NIM. 1802026074

DAFTAR ISI

Contents

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU PEMBANTU PEMBUNUHAN BERENCANA.....	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
DEKLARASI	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Analisis Data	10
BAB II.....	13
TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	13
A. Pengerian Tindak Pidana.....	13
B. Penyertaan Tindak Pidana	21
B. Membantu Pembunuhan Berencana dalam Hukum Positif Indonesia	28

C. Tindak Pidana Membantu Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Islam	31
BAB III	40
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEANGGUNG TENTANG TINDAK PIDANA MEMBANTU PEMBUNUHAN BERENCANA NOMOR 153/Pid.B/2020/PN Tmg.....	40
A. Profil Pengadilan Negeri Temanggung	40
1. Sejarah Pengadilan	40
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Temanggung.....	41
B. Kronologi Kasus.....	42
C. Dakwaan.....	45
D. Tuntutan.....	46
E. Pertimbangan Hakim.....	48
F. Putusan	59
BAB IV	61
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEANGGUNG TENTANG SANKSI BAGI PELAKU PEMBANTU PEMBUNUHAN BERENCANA NOMOR 153/Pid.B/2020/PN Tmg MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....	61
A. Analisis Hukum Positif Indonesia Terhadap Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg Tentang Sanksi Tindak Pidana Membantu Pembunuhan Berencana.....	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Pembantu Pembunuhan Berencana	63
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	i
Buku.....	i
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum. Hukum merupakan salah satu kaidah atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu berperilaku.¹ Sebagai negara hukum, maka Indonesia harus menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara karena ketertiban negara akan terjadi ketika ketertiban hukum yang mampu mendorong dan merealisasikannya.²

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum yang juga menghendaki perwujudan atas hal ketentraman serta ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Karena eksistensi hukum pidana di dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban, yang mana hukum pidana hadir dengan tujuan untuk

¹ Rafida Sinulingga and R Sugiharto, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana," *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31–43.

² I Gusti Ayu Devi Laksmi CDM, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 48–58.

melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat.³

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang maupun KUHP, kasus pembunuhan masih menjadi kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Adapun berbagai faktor yang menjadi pemicu yaitu seperti ada yang disertai oleh tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, dalam lingkungan pertemanan.⁴

Sementara itu, di dalam suatu kasus yang menyebabkan maut ada juga seorang pelaku yang membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan perbuatan tersebut. Dalam situasi seperti ini tentu saja harus dibedakan sanksi yang harus diterima oleh pelaku utama dan pelaku yang hanya membantu. Di dalam KUHP sanksi bagi seseorang yang ikut membantu melakukan suatu tindak pidana sudah diatur dalam pasal 56 dan 57 KUHP. Membantu melakukan tindak pidana atau disebut juga dengan *Medeplichtigheid*, yaitu orang yang sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan saran, informasi atau kesempatan, bantuan itu diberikan pada saat atau sebelum

³ CDM, Yuliantini, and Mangku.

⁴ CDM, Yuliantini, and Mangku.

tindak pidana itu dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Adami Chazawi, bahwa bentuk bantuan itu ada dua, yaitu: (1) pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan dan (2) pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.⁵

Didalam pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu (*mendeplichtige*) suatu kejahatan: ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁶

Dalam pasal 57 KUHP, (1) dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurang sepertiga; (2) jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.; (3) pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri; (4) dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.⁷

Di dalam hukum pidana islam, di kalangan para *fuqaha* terdapat dua penggolongan, yaitu 1) orang yang turut berbuat secara langsung, disebut *syarik mubasyir.*, 2) orang

⁵ Ishaq, *Hukum Pidana*, edisi 1, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

⁶ Ishaq.

⁷ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021).

yang tidak turut berbuat secara langsung disebut *syarik mutasabbib*. Perbedaan antara keduanya, jika orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah*, sedangkan orang kedua menjadi sebab *jarimah*, baik dikarenakan janji-janji ataupun menyuruh atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta langsung dalam pelaksanaannya.⁸

Di Indonesia, terdapat kasus atau perkara tentang membantu tindak pidana pembunuhan berencana, misalnya seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg terkait masalah keikutsertaan membantu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Hidayah Murwati binti Muh Amin bersama-sama dengan Supangat bin Alm. Wiryo Suwito (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan kejahatan yang merampas nyawa orang lain. Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Jeketro Rt. 01 Rw. 04 Desa Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung pelaku utama Supangat dibantu oleh sang istri Hidayah telah membunuh ibu kandung Supangat serta mertua dari Hidayah, korban Naroh dibunuh karena semasa hidupnya sering terjadi cek-cok atau pertengkaran sehingga

⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, edisi pert (jakarta: prenada media grup, 2019).

hubungan sebagai menantu dan mertua menjadi tidak akur sehingga terdakwa Hidayah tega membunuh ibu mertuanya dengan cara menggantungnya di pohon belakang rumah agar tidak diketahui keluarga dan tetangga korban jika kematian korban itu dibunuh olehnya. Dalam pertimbangan hakim bahwa terdakwa telah sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi Supangat, tanpa bantuan terdakwa tersebut maka leher saksi Naroh Saodah tidak akan terjatuh dan meninggal dunia sehingga unsur ketiga ini terpenuhi.

Sehingga, dari kasus pidana pembunuhan yang melibatkan sepasang suami istri dengan pelaku utama Supangat dengan korban Naroh Saodah serta dibantu oleh sang istri atas nama Hidayah, membuat penulis meneliti lebih jauh mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pembantu yaitu istri dari pelaku utama Supangat yang dihukumi lebih dari sepertiga hukuman pokok pelaku utama, yang seharusnya hukumannya hanya sepertiga dari hukuman pokok pelaku utama.

Berdasarkan dengan apa yang sudah disampaikan penulis diatas, penulis mengangkat judul penelitian tentang *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembantu Pembunuhan Berencana”*. Yang akan dibahas kali ini adalah bagaimana hukuman atau sanksi

menurut hukum positif dan hukum islam khususnya untuk pelaku yang ikut serta membantu dalam melakukan tindak pidana pembunuhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana dalam kasus membantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku pembantu pembunuhan berencana Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana dalam kasus tindak pidana dalam membantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui hukuman dalam kasus tindak pidana keikutsertaan dalam membantu tindak pidana pembunuhan di dalam hukum islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, hal ini dilakukan untuk menghindari persamaan dalam objek yang akan diteliti. Namun, terkait dengan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, sejauh ini yang sudah penulis baca, penulis telah menemukan beberapa literatur terdahulu yang membahas tentang kasus-kasus keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana. Beberapa literatur terdahulu yang pembahasannya hampir mirip dengan permasalahan yang akan penulis teliti, diantaranya:

Pertama, jurnal ilmu hukum yang ditulis oleh Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare berjudul “Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP” jurnal ini menjelaskan atau memaparkan tentang sistem-sistem pidana dalam kasus penyertaan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

Kedua, skripsi yang telah ditulis oleh Agung Maruli G. A. Sirait yang judulnya “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pornografi

⁹ Fahrurrozi Fahrurrozi and Samsul Bahri M Gare, “Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2019): 50–63.

Menurut UU NO 44 TAHUN 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan No. 465/PID.SUS/2014/PN DPS dan Putusan No. 466/PID.SUS/2014/PN DPS)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana penyertaan dalam tindak pidana pornografi berdasarkan Putusan No. 465/Pid.Sus/2014/PN.Dps dan Putusan No. 466/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hardianti yang judulnya “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No.146/PID/2017/PT.MKS)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif, penelitian hukum ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu

¹⁰ Hardianti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No.146/PID/2017/PT.MKS)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Makassar, 2018).

merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal dan bukan berupa simbol angka atau bilangan.

2. Sumber Data

Adapun tiga bahan hukum yang digunakan Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data hukum skunder karena penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang mana bersumber dari data skunder. Data skunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non komersial. Seperti, jurnal, majalah, dokumen-dokumen, koran, dan literatur-literatur lainnya yang bersangkutan dengan objek penelitian.

Pada data skunder. Yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹¹

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum islam, Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg.

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2020).

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan-bacaan yang relevan dengan materi yang akan diteliti dan dengan tambahan wawancara dengan narasumber.
- c. Bahan hukum tersier yaitu dengan menggunakan kamus umum, website internet dapat melalui google ataupun media pencarian lainnya.

3. Analisis Data

Disini penulis menggunakan teknik analisis yang menggambarkan sebuah data sesuai faktanya dan sesuai dengan objek penelitian yakni Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg. Tentang keikutsertaan dalam membantu tindak pidana pembunuhan, kemudian dianalisis aspek penerapan sanksi pidananya dan analisis hukum islam terkait tindak pidana membantu pembunuhan berencana.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab dan untuk mempermudah pembahasan perlu adanya penyusunan, maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, di dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tindak Pidana Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana di dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, di dalam bab ini penulis akan menguraikan. Pertama, pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Kedua, tindak pidana membantu pembunuhan berencana didalam hukum positif Indonesia. Ketiga, tindak pidana membantu pembunuhan berencana dalam Islam.

BAB III : Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/153/Pid.B/2020/PN Tmg Tentang Tindak Pidana Membantu Pembunuhan Berencana, bab ini memuat gambaran umum mengenai data-data yang sudah diperoleh dari penelitian yang meliputi deskripsi kasus, dakwaan dan tuntutan, dan pertimbangan hakim serta putusan majlis hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg.

BAB IV : Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Membantu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg. Bab ini menguraikan analisis Dalam Membantu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg) dalam hukum pidana islam.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran serta penutup yang berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengerian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalitas (*criminal policy*) yang artinya sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang ada di luar diri sendiri seseorang.¹²

Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” artinya perbuatan. Kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, *straf* diartikan juga dengan kata hukum. Hukum adalah terjemahan dari kata *recht*, yang seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan, kata “*feit*” digunakan empat

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 57.

istilah yakni: tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁴

Moeljatno memberikan rumusan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi yang melanggarnya.¹⁵ Selain itu, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa

¹³ Adami Chawawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

¹⁴ Eki Sirojul Baehaqi, “Keikutsertaan dalam Tindak Pidana,” *An-Nadhliyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, Nomor. 1 (2022).

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 54.

pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Untuk peristiwa pidana, istilah peristiwa menggambarkan hal yang konkret, padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak yang menunjuk pada kejadian tertentu. Misalnya matinya seseorang, yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan diakibatkan oleh perbuatan orang lain.
- b. Sementara itu pada istilah tindak pidana, istilah “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan hal “peristiwa” yang juga menunjukkan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.¹⁶

R. Tresna memilih peristiwa pidana yang berarti suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 72.

lainnya terhadap perbuatan yang diadakan tindakan penghukuman.¹⁷

Menurut Prof. Van Hammel, pidana atau *straf* adalah “suatu penderitaan bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”. Berdasarkan pendapat tersebut, intinya pidana itu merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang pada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁸

Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu perlakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁹ Adapun menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi

¹⁷ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Tiara Limiter, 1959), 27.

¹⁸ Agusman Heri, “Analisis Yuridis TerhadapP Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid. B/2017/PN Medan 2018),” *Jurnal Abdi Ilmu* 11, no. 2 (2019): 128–35.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 97.

pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁰

Warjono lebih memilih pada tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana.²¹ Dalam bahasa *feit* berarti sebagian dari kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, maka secara harfiah *strafbaar "feit"* berarti sebagian dari sesuatu kenyataan yang dapat dihukum.

Tindak pidana juga memiliki istilah yang menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut juga terdapat pada seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya seseorang tersebut, dia telah melakukan tindak pidana.²²

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.²³

²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. 3 (Bandung: PT. Eresco Jakarta, 1981), 50.

²² Teguh, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 47-49.

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Fajar Interpramata Mandiri, 2014), 35.

Di dalam Kamus Hukum, diberikan suatu pengertian bahwa “delik merupakan suatu perbuatan seseorang atau beberapa orang yang melanggar ketentuan undang-undang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana”.²⁴

Tindak pidana juga dapat dikatakan suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejadian itu. perbuatan pidana pada hakikatnya terdiri dari unsur-unsur lahir. Oleh karena itu, perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.²⁵

Suatu peristiwa agar dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

1. Harus ada suatu perbuatan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan jadi perbuatan ini memang

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 92.

²⁵ Baehaqi, “Keikutsertaan Dalam Tindak Pidana.”

²⁶ Baehaqi.

dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

4. Harus ada ancaman-ancaman hukumannya, dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur obyektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Dalam hukum pidana islam dikenal 2 (dua) istilah yang mempunyai arti sama dengan tindak pidana. Istilah tersebut adalah *jinayah* dan *jarimah*. Para *fuqoha* memakai istilah *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seseorang. Sedangkan

istilah *jarimah* hanya dibatasi pada jenis perbuatannya saja seperti *jarimah qisash, hudud, dan ta'zir*.²⁷

Para *fuqoha* sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* merupakan kata jadian dari *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* memiliki arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarimah* memiliki arti yang sama dengan istilah *jinayah* yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*.

A.Hanafi mengemukakan sebagai berikut “hukum pidana ialah kumpulan aturan-aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara) dan anggota-anggotanya dari perbuatan yang tidak dibenarkan.”²⁸

Menurut Haliman, hukum pidana islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan terhadap pelanggaran ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelakunya.²⁹

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). Hal 1

²⁸ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), 45.

²⁹ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 64.

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *fuqoha* sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*. Adapun menurut *al-Ahkam al-Jinayah* adalah hukum pidana disebut juga hukum publik. *Al-Ahkam al-Jinayah* dalam Islam untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.

B. Penyertaan Tindak Pidana

Berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP, penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta

melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenplenger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).

Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan³⁰ :

1. Pelaku (*planger*) adalah orang yang secara materiil nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana sama dengan pembuat, sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang

³⁰ Heri, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid. B/2017/PN Medan 2018).”

melaksanakan semua unsur rumusan delik dan perbuatan yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang plager bukan seseorang yang turut serta (*deemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, plager adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

2. Turut serta (*medepleger*) adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa

medepleger adalah sedikit-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana. medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu perbuatan tindak pidana.

3. Menyuruh melakukan (*doen pleger*)

merupakan suatu bentuk penyertaan yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. *Doen Pleger* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam *doen plegen*. Pertama, seseorang, yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari *doen plegen*. Kedua, orang yang dijadikan

sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu. Di dalam *doen pleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.

4. Menganjurkan (*uitlokker*)

uitlokker terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*)

Bentuk penganjurannya adalah *actor intellectualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

5. Pembantu (*medeplichtigen*)

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).

Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan: (1) Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

B. Membantu Pembunuhan Berencana dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP, penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan peserta

Medeplichtigheid, yakni orang yang sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan

tindak pidana dengan cara memberikan saran, informasi atau kesempatan, bantuan itu diberikan pada saat atau sebelum tindak pidana itu dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh Adami Chazawi, bahwa bentuk bantuan itu ada dua, yaitu : (1) pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan dan (2) pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.³¹

Leden Marpaung berpendapat “perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk *mededader*, bukan lagi pembantu.”

Sianturi juga membedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan pasif, yaitu:

1. Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*)

Adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).

2. Pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*)

Adalah tidak melakukan suatu gerakan atau tindakan, namun dengan kepasifannya itu dia telah dengan sengaja memberi bantuan.

Medeplichtigheid (membantu melakukan tindak pidana) diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi,

³¹ Ishaq, *Hukum Pidana*.

“dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan, 1e. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu, 2e. Barangsiapa sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.³²

Berdasarkan Pasal 56 KUHP, pembantuan itu terdapat dua jenis, yaitu: (1) pembantuan pada saat kejahatan dilakukan; dan (2) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan artinya bantuan itu diberikan pada saat atau ketika kejahatan itu sedang dilakukan.³³

Tanggung jawab pembantu (*medeplichtige*), telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatannya yang sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh si pembantu, serta dengan akibat perbuatan itu”.³⁴

Dalam suatu tindak pidana pembunuhan, terkadang seorang pelaku membutuhkan bantuan dari pelaku lain untuk melaksanakan kejahatannya tersebut. Pelaku yang membantu kejahatan ini dalam KUHP disebut sebagai pembantu kejahatan. Pada Pasal 56

³² Ishaq.

³³ Ishaq.

³⁴ Ishaq.

KUHP, adapun yang dimaksud sebagai pembantu kejahatan adalah :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan³⁵

Bagi pelaku pembantu tindak pembunuhan juga sudah diatur dalam KUHP pasal 56 yang berbunyi “dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan: ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.³⁶

C. Tindak Pidana Membantu Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Secara materil syariat Islam yang dimaksud mengandung kewajiban asasi bagi setiap

³⁵ I Wayan Agus Vijayantera and Ni Putu Purwanti, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantu Kejahatan Terhadap Nyawa,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2013.

³⁶ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.

manusia untuk melaksanakannya. Al-Qur'an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, disebut *al-Bayan* (penjelasan). Secara garis besar penjelasan yang dimaksud ialah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, maka sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan.³⁷

Maka, tindak pidana atau perbuatan *jarimah* adakalanya dilakukan secara perorangan atau secara bersama-sama atau kelompok. Seperti halnya turut serta melakukan *jarimah* adalah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, baik dengan direncanakan terlebih dahulu atau secara kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan maupun keluasan. Sehingga, turut serta melakukan *jarimah* dalam hukum islam ada dalam empat kemungkinan, yakni:

- a. Pelaku melakukan *jarimah* bersama orang lain (mengambil bagian dalam pelaksanaan *jarimah*). Maksudnya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

- b. Pelaku mengadakan kesepakatan terlebih dahulu dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
- c. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarimah* dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.
- d. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.

Di kalangan *fuqoha* terdapat dua penggolongan, yaitu:

1. *Syarik mubasyir* yaitu orang yang turut berbuat secara langsung
2. *Syarik mutasabbib* yaitu orang yang tidak turut berbuat secara langsung

Perbedaan antara keduanya, kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah*, sedang orang kedua menjadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.³⁸

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah *As-Syarik*. Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-isyira fi al-jarimah* (delik penyertaan) atau *As-syarik Al Mubasyir*. Secara terminologis turut serta

³⁸ Nurrohman, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka (Bandung, 2007).³²

berbuat *jarimah* adalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.³⁹

Dalam *fiqh* Islam hukum pidana disebut dengan *fiqh jinayah*, yakni merupakan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya. Suatu kejahatan atau perbuatan jarimah biasanya dilakukan oleh satu orang atau bahkan lebih. Perbuatan jarimah yang berkaitan dengan turut serta berbuat jarimah mempunyai beberapa bentuk. Menurut hukum Islam perbuatan turut serta dalam melakukan suatu kejahatan atau *jarimah* terdapat dua bentuk, yaitu:

1. Turut berbuat *jarimah* langsung (*Isytirak Mubasyir*)

Yaitu orang yang melakukan perbuatan tindak pidana (*jarimah*) sendirian atau bersama-sama.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa'/4:93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَوَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya,

³⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: CV. Amanah, 2020).

melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar”. (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 93)⁴⁰

Para *fuqoha* juga memisahkan apakah kerjasama itu dilakukan secara kebetulan atau tidak sengaja (*tawafuq*) atau sengaja atau sudah direncanakan bersama-sama (*tamalu*). Kebanyakan *fuqoha* mengatakan perbedaan pertanggungjawaban peserta antara *tawafuq* dan *tamalu* pada *tawafuq*, masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya saja dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Maka dari itu, istilah *al-tawaquf* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan atau tanpa ada perencanaan sebelumnya. Dalam al-Qur’an selalu mengiringinya dengan pernyataan yang sesuai dengan Q.S. an-Nisa’/4:16

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا
فَاعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۙ ١٦

“(Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan) (jakarta: Kementrian Agama RI, 2012).

*memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.*⁴¹

Jika, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Misalnya, kejahatan yang datang secara tiba-tiba pada saat emosi sedang memuncak maka kejahatan itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak direncanakan terlebih dahulu. Dalam kasus seperti itu para pelaku tindak pidana dan masing-masing bertanggungjawab atas perbuatannya. Pada *tamalu*, para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sebagai keseluruhan. Jika korban meninggal maka masing-masing pelaku dianggap bersalah telah membunuh korban. *Tamalu* itu sendiri adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan terencana.⁴²

Dalam hal adanya perbuatan turut serta melakukan *jarimah*, para *fuqoha* mengadakan pemisahan. Apakah kolektivitas dalam mewujudkan suatu tindak kekerasan itu terjadi secara kebetulan atau memang sudah direncanakan bersama-sama

⁴¹ Kementrian Agama RI.

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 1967, 139.

sebelumnya. Artinya turut serta secara langsung dalam melakukan *jarimah* terbagi menjadi dua:

1. Turut berbuat langsung secara *tawafuq*, yang artinya peserta *jarimah* berbuat secara kebetulan. Ia melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang lain dan juga tanpa dorongan orang lain melainkan atas kehendak pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian yang dihadapinya. Jadi, setiap pelaku dalam *jarimah* yang turut serta dalam bentuk *tawafuq* ini tidak saling mengenal antara satu dengan lainnya. Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.
2. Turut berbuat langsung secara *tamalu'*, dalam hal ini para peserta sama-sama menginginkan terjadinya suatu *jarimah* dan bersepakat untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaan *jarimah*, masing-masing peserta menjalankan tugasnya masing-masing, seperti dalam

kasus pembunuhan, beberapa orang yang bersepakat membunuh seseorang tidak membunuh (menusuk dengan pisau) secara bersamaan, diantara mereka ada yang memegang, memukul, atau mengikat. Namun dalam hal pertanggungjawaban, mereka semuanya bertanggung jawab atas kematian korban.

Seseorang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam perbuatan *jarimah* disebut sebagai kawan berbuat langsung, meski tidak ada kesepakatan sebelumnya, seperti merencanakan alur untuk memudahkan melakukan tindak pidana. Perbedaan antara pemberi bantuan dengan pelaku asli adalah kalau pelaku asli ialah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, maka pemberi bantuan tidak berbuat atau mencoba berbuat melainkan hanya menolong pelaku asli dengan perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilarang ataupun sebagai pelaksana terhadap perbuatan tersebut.⁴³

⁴³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), 113.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
TENTANG TINDAK PIDANA MEMBANTU
PEMBUNUHAN BERENCANA NOMOR 153/Pid.B/2020/PN
Tmg

A. Profil Pengadilan Negeri Temanggung

1. Sejarah Pengadilan

Pengadilan Negeri Temanggung sebelum tahun 1957 Pengadilan Negeri Temanggung menjadi satu dengan Pengadilan Negeri Magelang atau Temanggung. Pada awal berdirinya Pengadilan Negeri Temanggung menyewa sebuah rumah di Jalan Bulu dari seorang keturunan Tionghoa dan sidang hanya dilangsungkan setiap hari senin dan kamis di Jalan Bulu tersebut.⁴⁴

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1957 Pengadilan Negeri Temanggung berdiri sendiri dengan pimpinan pertamanya bapak R. Soegiman dengan dibantu panitera waktu itu bernama Mohammad Said Sastromiharjo dan 6 (enam) orang pegawai. Kemudian pada tahun 1966 Pengadilan Negeri Temanggung pindah dan menempati gedung di Jl Pahlawan No.3 Temanggung, setelah berkantor di Jalan Pahlawan selama 14 (empat belas) tahun selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 1983

⁴⁴ <https://pn-temanggung.go.id/tmg/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/sejarah-pengadilan>. “Sejarah Pengadilan Negeri Temanggung,” accessed November 6, 2022, <https://pn-temanggung.go.id/tmg/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/sejarah-pengadilan>.

Pengadilan Negeri Temanggung berkantor di Jl. Jend. Sudirman No.180 Temanggung sampai dengan sekarang.⁴⁵

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Temanggung

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM adalah dengan melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan pengadilan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai suatu keinginan tersebut perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Negeri Temanggung yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman yang semakin kompleks. Sehingga terbentuklah suatu manajemen peradilan yang baik dan dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.⁴⁶

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Temanggung memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁴⁷

Visi

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Temanggung yang Agung”.

Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Temanggung

⁴⁵ “Sejarah Pengadilan Negeri Temanggung.”

⁴⁶ “Sejarah Pengadilan Negeri Temanggung.”

⁴⁷ “Sejarah Pengadilan Negeri Temanggung.”

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Temanggung
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Temanggung

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Tentu juga diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan membutuhkan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa, dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.⁴⁸

B. Kronologi Kasus

Menurut data dari Putusan Pengadilan Negeri Temanggung dengan perkara membantu melakukan dalam kasus pembunuhan berencana. Bermula pada hari Jumat 21 Agustus 2020, sekitar pukul 18:30 WIB saksi Supangat Bin Wiryo Suwito (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mulai menonton televisi bersama anak terdakwa, sedangkan terdakwa Hidayah Muwarti Binti Muh Amin sedang bermain

⁴⁸ "Sejarah Pengadilan Negeri Temanggung."

handphone di kamar dan ibu saksi Supangat yaitu saksi korban Naroh Saodah berada di kamar sendirian.⁴⁹

Sehingga sekitar pukul 20:00 WIB anak terdakwa pindah ke kamar dan tidur. Lalu sekitar pukul 03:00 WIB terdakwa terbangun dari tidur dan hendak menuju ke kamar mandi belakang, terdakwa yang mengetahui bahwa saksi Supangat telah merencanakan pembunuhan terhadap ibu kandungnya, berdiri di depan kamar saksi korban Naroh Saodah dengan pintu terbuka dan melihat saksi Supangat mengambil sebatang kayu kopi yang ada di sebelah kanan tempat tidur saksi Naroh Saodah, selanjutnya oleh saksi Supangat memukulkan batang kayu kopi tersebut dengan cara mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian bawah mata kiri saksi Naroh Saodah sebanyak satu kali, akibat dari pukulan itu saksi Naroh Saodah dalam kondisi tidak bergerak atau pingsan dengan nafas tersengal-sengal.

Setelah itu, saksi Supangat memasang atau menjeratkan atau mengalungkan tambang plastik dengan simpul hidup ke leher saksi Naroh Saodah dengan posisi di bawah dagu.

Setelah itu, saksi Supangat langsung mengambil tali dari saku celananya dan langsung mengalungkan tali yang sudah disiapkan tersebut ke leher saksi Naroh Saodah, saat itu posisi saksi Supangat mengalungkan tali tersebut dari samping saksi Naroh Saodah, posisi tali saat itu simpulnya di

⁴⁹ *Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg.*

leher bagian depan, selanjutnya saksi Supangat mengatakan kepada terdakwa “*njo tulungi, rewangi ngangkat sikile gowo mwtu njo*” (ayo aku ditolongi, angkat kakinya, kita bawa keluar) dan terdakwa menjawab “*kok gowo metu, arep diapakne pak*” (kok di bawa keluar, mau diapain pak) dan saksi Supangat menjawab “*yo mengko lak ngerti dewe*” (nanti kamu tahu sendiri) setelah itu terdakwa langsung memegangi kedua kaki saksi Naroh Saodah tepatnya di bagian atas pergelangan kakinya, sedangkan saksi Supangat memegangi bagian badan ke atas, selanjutnya terdakwa dan saksi Supangat mengangkat tubuh saksi Naroh Saodah dan membawa keluar kamar dengan posisi saksi Supangat di depan keluar duluan.⁵⁰

Setelah itu, terdakwa dan saksi Supangat membawa tubuh saksi Naroh Saodah keluar melewati pintu dapur yang saat ini sudah tidak dalam keadaan terkunci dan langsung dibuka oleh terdakwa, sesampainya di luar dapur atau pekarangan belakang rumah tepatnya di bawah pohon rambutan, tubuh saksi Naroh Saodah diberdirikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa meletakkan kakinya yang sebelumnya terdakwa pegang di atas tanah (posisi terdakwa di depan tubuh saksi Naroh Saodah).

Kemudian terdakwa menggeser tubuh saksi Naroh Saodah ke belakang sambil menahan (bahasa jawanya nyonggo) tubuh saksi Naroh Saodah dibagian pantat terdakwa, sedangkan saksi Supangat memasang atau

⁵⁰ *Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg.*

menjeratkan tambang plastik warna putih silver ke leher saksi Naroh Saodah dengan simpul hidup di bawah dagu, lalu ditariknya dengan kuat, setelah itu saksi Supangat bergeser ke arah depan tubuh saksi Naroh Saodah sehingga saksi Supangat berhadapan dengan saksi Naroh Saodah dan menarik tubuhnya dan dipepetkan ditubuh saksi Supangat sambil saksi Supangat menarik tambang plastik warna putih silver yang sudah dipasangkan di leher saksi Naroh Saodah, kemudian ditarik ke atas dan dilingkarkan ke cabang pohon rambutan sebanyak 3 (tiga) kali lingkaran atau putaran, selanjutnya diikat atau ditali mati di pohon tersebut, selanjutnya saksi Supangat memerintahkan kepada terdakwa dengan mengatakan “*wes colke*” (sudah lepas) setelah itu terdakwa melepaskan pegangan kaki saksi Naroh Saodah sehingga menyentuh tanah sehingga menjadi menggantung seperti posisi orang bunuh diri di pohon.⁵¹

C. Dakwaan

Kasus membantu melakukan pembunuhan berencana dengan nomor perkara 153/Pid. B/2020/PN Tmg yang dengan terdakwa Hidayah Murwati Binti Muh Amin didakwa berdasarkan dakwaan pertama primair:⁵²

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP yang mana bunyi dari pasal 340 KUHP ialah

⁵¹ *Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg.*

⁵² *Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg.*

“barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau dengan pidana enjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” dan pasal 56 ayat (1) yang bunyinya “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”.

2. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo 56 ayat (1) KUHP yang mana bunyi dari pasal 338 KUHP ialah “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pasal 56 ayat (1) yang bunyinya “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”.

D. Tuntutan

Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid. B/2020/PN Tmg dengan terdakwa Hidayah Murwati Binti Muh Amin. Jaksa penuntut umum melakukan tuntutan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Bahwa terdakwa Hidayah Murwati Binti Muh Amin terbukti bersalah telah membantu melakukan pembunuhan berencana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:⁵³

1. Menyatakan terdakwa Hidayah Murwati Binti Muh Amin telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan merampas nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair kami yaitu melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hidayah Murwati Binti Muh Amin dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah jaket warna hitam merah bertuliskan yamaha utama Magelang di bagian belakang
 - b. 1 (satu) batang kayu kopi, warna coklat, panjang 110 cm, diameter 30 cm
 - c. 1 (satu) utas tambang warna putih silver melilit di batang kayu rambutan
 - d. 1 (satu) utas tali tambang warna putih silver panjang 75 cm
 - e. 1 (satu) utas tali tambang warna putih silver panjang 10,2 mtr

⁵³ *Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg.*

- f. 1 (satu) buah bendo atau golok, dengan gagang kayu warna coklat
 - g. 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan SPD dibagian depan, dan bertuliskan POLICE di lengan kanan
 - h. 1 (satu) pasang sendal warna merah merk MELY
 - i. 1 (satu) helai jarik warna coklat motif batik
 - j. 1 (satu) buah sustagen atau kendit warna biru panjang 220 cm
 - k. 1 (satu) buah under rock warna putih ada bercak darahnya
 - l. 1 (satu) buah BH warna putih
 - m. 1 (satu) buah baju model kutubarua warna hijau ada bercak darahnya
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

E. Pertimbangan Hakim

Bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum atautkah tidak, maka Majelis hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan bentuk dakwaan yang disusun oleh penuntut Umum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 182 ayat 4 KUHAP “Musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”;

Bahwa didepan persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidairitas sebagai berikut:⁵⁴

Kesatu :

Primair : 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsidair : 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 56 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Oleh karena dakwaan bersifat alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu. Oleh karena dakwaan kesatu tersebut bersifat subsideritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi jika dakwaan primer tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidernya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56

⁵⁴ *Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg.*

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur sebagai berikut:⁵⁵

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dengan tujuan menghindari error in persona, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Hidayah Murwai Binti Muh Amin dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan korban Naroh Saodah, Saksi Supangat, Ilham (anak

⁵⁵ *Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg.*

Terdakwa), sekitar dua minggu sebelum kejadian, saksi Supangat menyatakan keinginannya untuk menjual tanah untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan tetapi korban Naroh Saodah tidak mengizinkannya, sehingga terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah saksi yaitu Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04 Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, suami Terdakwa yaitu Saksi Supangat masih menonton TV di ruang TV, sedangkan ibu mertua Terdakwa yaitu korban Naroh Saodah tidur dikamarnya dan Terdakwa bermain *handphone* didalam kamar, sekitar pukul 20.00 WIB anak Terdakwa pindah ke kamar dan tidur;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23;30 WIB Terdakwa sempat melihat Saksi Supangat mondar-mandir seperti orang kebingungan (*clingu'an*) kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun lalu menuju ke kamar mandi belakang namun sesampainya di depan kamar korban Naroh Saodah pintu kamarnya terbuka, Terdakwa sempat melihat korban duduk seperti habis bangun tidur kemudian Saksi Supangat masuk kamar korban langsung mengambil batang kayu kopi disebelah kanan dipan/tempat tidur korban memukulnya dengan batang kayu kopi tersebut kepada korban dengan cara mengayuhkannya menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian bawah mata kiri sebanyak satu kali, akibat dari pukulan tersebut korban tidak bergerak / pingsan dengan nafas tersengal-sengal;

Menimbang, bahwa Terdakwa terkejut dan sempat mengatakan “*MasyaAllah, kok samang sampek nekad koyo ngono to pak, kok wes ora beriman tenan*” (Masya Allah, kok kamu nekad sampai seperti itu, sudah tidak punya iman) lalu Saksi Supangat menjawab “*Wes ora popo*” (sudah, tidak apa-apa), Terdakwa hanya menangis karena melihat Saksi Supangat senekat itu, Terdakwa sempat bilang “Jangan.... Istiqfar...istiqfar...itu ibu kandungmu sendiri”.

Saat itu Saksi Supangat langsung mengambil tali dari saku celananya dan langsung mengalungkan tali yang sudah disiapkan tersebut ke leher korban, lalu Saksi Supangat mengatakan “*Njo tulungi, rewangi gangkat sikile gowo metu njo*” (ayo aku dibantu, angkat kakinya kita bawa keluar) dan Terdakwa jawab “*Kok gowo metu, arap diapake pak?*” (kok di bawa keluar, mau diapakan pak?) di jawab lagi “*Yo mengko lak ngerti dewe*” (nanti kamu tau sendiri), mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memegang kedua kaki korban Naroh Saodah tepatnya dibagian atas pergelangan kakinya, sedangkan Saksi Supangat memegang badan keatas, Terdakwa dan Saksi Supangat mengangkat tubuh korban dan membawa keluar kamar dengan posisi Saksi Supangat di depan sedangkan Terdakwa mengikuti di belakangnya.

Setelah tubuh korban dibawa keluar melewati pintu dapur yang saat itu sudah dalam keadaan tidak terkunci dan langsung dibuka oleh Saksi Supangat, sesampainya pekarangan belakang rumah tepatnya dibawah pohon rambutan, tubuh korban Terdakwa berdirikan dengan cara

meletakkan kakinya yang sebelumnya Terdakwa pegang diatas tanah (posisi Terdakwa didepan tubuh korban), Terdakwa menggeser tubuh kebelakang tubuh korban sambil menahan (bahasa jawnanya nyonggo) tubuhnya dibagian pantat, sedangkan Saksi Supangat membetulkan tambang plastik warna putih silver keleher korban dibawah dagu, lalu ditarik dengan kuat, Terdakwa bergeser kearah depan tubuh korban (Saksi Supangat berhadapan dengan korban) selanjutnya Saksi Supangat menarik tubuh korban dan dipepetkan ditubuhnya sambil tangannya meraih tambang plastik warna putih silver yang sudah dipasangkan dileher korban, kemudian ditarik keatas dan dilingkarkan ke cabang pohon rambutan sebanyak 3 (tiga) kali lingkaran/putaran, selanjutnya Saksi Supangat mengatakan “*Wes colke*” (sudah lepaskan), mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melepaskannya dan meninggalkan Saksi Supangat kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Supangat masih menunggu korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.30 WIB Saksi Supangat mengambil beras lalu mencucinyatetapi belum sempat menyalakan api tiba-tiba Saksi Supangat berteriak-teriak memanggil adiknya “*Yatmi....Yatmi, Lasmi...Lasmi..... kui simbok opo dudu sing gantung, cobo ditiliki* (yatmi yatmi, lasmi lasmi... itu ibu bukan yang gantung diri, coba dilihat).

Setelah itu Terdakwa melihat adik ipar saksi yaitu saksi Suyatmi dan saksi Sulasmiyati datang ke arah Saksi Supangat sedangkan Terdakwa hanya melihat dari pintu

dapur, setelah mendekati saksi Suyatmi dan saksi Sulasmiyati mengatakan “*iyo bener iku simbok, gek ndang jupuk bendo*” (iya benar ini ibu, cepat ambil pisau) selanjutnya saksi Sulasmiyati mengambil pisau di dapur dan langsung memotong tali yang menggantung dipohon rambutan tersebut, lalu korban diturunkan dan tali yang mengikat leher dilepas kemudian dibopong ke arah kamar depan, saat itu kondisi korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi Suyatmi melihat di kaki korban ada darah yang mengalir lalu dibersihkan menggunakan lap dan kakinya diikat dengan kain sedangkan mukanya langsung ditutupi dengan jarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Autopsi / VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Jl. Majapahit No. 140 Semarang Nomor : VER / 32 / IX / 2020 / Biddokkes, tanggal 15 September 2020, Berdasarkan Surat Permintaan, Nomor : B / 1498 / VIII / Res.1.7. / 2020, TANGGAL 22 Agustus 2020. Telah dilakukan pemeriksaan sdr. Naroh Saodah, Perempuan, umur 75th, mengurus rumah tangga, islam, alamat : Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Ds. Karangwuni, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung.

Dengan Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat

kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kiri dan leher sisi kanan; jejas jerat pada leher. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jejas jerat pada leher yang menekan pembuluh darah leher kanan dan kiri sehingga mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa saksi Supangat yang marah kepada korban Naroh Saodah telah dengan sengaja membuat rencana dengan cara mengambil tambang putih silver, memotongnya dan membuat tali dengan simpul hidup lalu menyimpannya di saku celana setelah itu memukul korban dan menjerat leher korban kemudian Terdakwa ikut mengangkat tubuh korban untuk diikat ke dahan pohon rambutan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban Naroh Saodah oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur kedua dan dikuatkan dengan hasil Autposi / VISUM ET REPERTUM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Jl. Majapahit No. 140 Semarang Nomor : VER / 32 / IX / 2020 / Biddokkes, tanggal 15 September 2020, Berdasarkan Surat Permintaan, Nomor : B / 1498 / VIII / Res.1.7. / 2020, Tanggal 22 Agustus 2020. Telah dilakukan pemeriksaan sdr. Naroh Saodah, Perempuan, umur 75th, mengurus rumah tangga,

islam, alamat : Dusun Jeketro Rt 01 Rw 04, Ds. Karangwuni, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung

Dengan Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kiri dan leher sisi kanan; jejas jerat pada leher. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah jejas jerat pada leher yang menekan pembuluh darah leher kanan dan kiri sehingga mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa saksi Supangat yang marah kepada korban Naroh Saodah telah dengan sengaja membuat rencana dengan cara mengambil tambang putih silver, memotongnya dan membuat tali dengan simpul hidup lalu menyimpannya di saku celana setelah itu memukul korban dan menjerat leher korban kemudian Terdakwa ikut mengangkat tubuh korban untuk diikat ke dahan pohon rambutan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban Naroh Saodah.

Menimbang, bahwa korban Naroh Saodah telah tergantung kurang lebih 1 jam di dahan pohon rambutan;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum ternyata penyebab kematian korban Naroh Saodah adalah jejas jerat pada leher yang menekan pembuluh darah leher kanan dan kiri sehingga mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa memberikan bantuan kepada saksi Supangat yang menjerat leher korban kemudian Terdakwa memegang kedua kaki korban Naroh Saodah tepatnya dibagian atas pergelangan kakinya, sedangkan Saksi Supangat memegang badan keatas, Terdakwa dan Saksi Supangat mengangkat tubuh korban dan membawa keluar kamar dengan posisi Saksi Supangat di depan sedangkan Terdakwa mengikuti di belakangnya, setelah tubuh korban dibawa keluar melewati pintu dapur yang saat itu sudah dalam keadaan tidak terkunci dan langsung dibuka oleh Saksi Supangat, sesampainya pekarangan belakang rumah tepatnya dibawah pohon rambutan, tubuh korban Terdakwa berdirikan dengan cara meletakkan kakinya yang sebelumnya Terdakwa pegang diatas tanah (posisi Terdakwa didepan tubuh korban), Terdakwa menggeser tubuh kebelakang tubuh korban sambil menahan (bahasa jawanya nyonggo) tubuhnya dibagian pantat, sedangkan Saksi Supangat membetulkan tambang plastik warna putih silver keleher korban dibawah dagu, lalu ditarik dengan kuat, Terdakwa bergeser kearah depan tubuh korban (Saksi Supangat berhadapan dengan korban) selanjutnya Saksi Supangat menarik tubuh korban dan dipepetkan ditubuhnya sambil tangannya meraih tambang plastik warna putih silver yang sudah dipasangkan dileher korban, kemudian ditarik keatas dan dilingkarkan ke cabang pohon rambutan sebanyak 3 (tiga) kali lingkaran/putaran, selanjutnya Saksi Supangat mengatakan “*Wes colke*” (sudah

lepaskan), mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melepaskannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi Supangat, tanpa bantuan Terdakwa tersebut maka leher saksi Naroh Saodah tidak akan terjerat dan meninggal dunia sehingga unsur ketiga ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 56 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;

Bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan

yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang anak yang seharusnya berbakti kepada korban selaku ibunya;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 56 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

F. Putusan

Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid. B/2020/PN Tmg dengan terdakwa Hidayah Murwati Binti Muh Amin. Mengadili terdakwa Hidayah Murwati Binti Muh Amin telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair. Dalam putusan ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta

menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TEANGGUNG TENTANG SANKSI BAGI PELAKU
PEMBANTU PEMBUNUHAN BERENCANA NOMOR
153/Pid.B/2020/PN Tmg MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM

A. Analisis Hukum Positif Indonesia Terhadap Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg Tentang Sanksi Tindak Pidana Membantu Pembunuhan Berencana

Dalam suatu negara hukum dikenal sebuah selogan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kedzaliman” yang artinya adanya suatu aturan tidak akan efektif tanpa ada kekuasaan untuk melaksanakannya dan suatu kekuasaan tanpa dibatasi oleh hukum bisa menjadi suatu kesewenang-wenangan. Jika dilihat dari selogan diatas adanya tujuan suatu hukum disuatu negara adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan pihak yang memiliki kekuasaan. Tetapi pada hakikatnya suatu hukum itu ada semata-mata karena untuk mencapai suatu tujuan hidup bermasyarakat yang tidak terlepas dari nilai-nilai dan filsafah hidup yang pada akhirnya bermuara pada keadilan.

Menurut data yang diperoleh penulis, dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg terdakwa diputus dengan putusan hukuman 15 (lima belas) tahun penjara. yang mana disini penulis tidak sependapat dengan putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg

karena menurut penulis hukuman 15 (lima belas) tahun yang dijatuhkan karena itu terlalu lama dan kurang relevan dengan pasal 57 ayat (1) KUHP yang bunyinya “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”.

Meskipun terdakwa banyak membantu dalam hal mengangkat korban sampai ke halaman belakang rumah dan memegangi korban agar saksi Supangat atau suaminya bisa menggantungkan korban ke atas pohon akan tetapi jika dilihat dari kronologis kejadian tersebut terdakwa pelaku pembantu tidak mengetahui motif apa yang ingin dilakukan oleh pelaku utama yang tak lain adalah suaminya sendiri. Selain itu, pelaku utama sebagai otak atau dalang yang memiliki rencana untuk membunuh korban hanya dijatuhi hukuman 19 (sembilan belas) tahun penjara dan tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka seharusnya terdakwa pembantu dihukum sesuai pasal 57 ayat (1) KUHP yaitu “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga yang seharusnya hukuman pembantu dikurangi sepertiga dari hukuman pokok pelaku utama”. Sehingga, terdakwa pembantu seharusnya dihukumi dengan hukuman penjara sekitar 6 (enam) atau 7(tujuh) tahun penjara dengan perhitungan $19 \times \frac{1}{3} = 6,333$ jika dibulatkan maka perhitungannya menjadi $6 \frac{1}{3}$ (6 itu tahun, $\frac{1}{3}$ itu juga tahun). $\frac{1}{3}$ dari 1 tahun atau 12 bulan adalah 4 bulan yang jika dihitung berdasarkan perhitungan maka $\frac{1}{3} \times 12 = 4$. Jadi, berdasarkan hasil dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa jumlah dari perhitungan hukuman tidak

sesuai dengan jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim dalam kasus tersebut.

Dalam kronologi kasus, hakim juga seharusnya lebih teliti karena didalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg, terdakwa atas nama Hidayah Murwati Binti Muh Amin sudah berusaha mengingatkan pelaku utama agar tidak melakukan perbuatan itu kepada ibu kandungnya sendiri namun disini pelaku utama tetap saja tidak mendengarkannya dan melanjutkan perbuatannya sehingga pada akhirnya membuat korban Naroh Saodah meninggal dunia.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Pembantu Pembunuhan Berencana

Jika dilihat dari tinjauan hukum Islam tindak pidana membantu pembunuhan berencana yang telah dilakkan oleh terdakwa itu termasuk dalam *jarimah* yang mana tindak pidana *jarimah* didefinisikan oleh Imam Mawardi, sebagai larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan ancaman hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵⁶

Perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang sudah jelas hukumnya dilarang oleh *syara'*, bisa dianggap *jarimah* jika seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak

⁵⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1-3.

ada *mudllarat* bagi orang lain. Jadi, pengertian kata jarimah identik dengan yang mana dalam hukum positif yaitu sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Di dalam hukum positif, *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan dan sebagainya disebut juga dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.⁵⁷

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan masyarakat.

Islam yang mana sebagai salah satu agama samawi, memiliki persamaan pandangan mengenai hukuman dalam hukum pidana baik hukuman *qisash*, *ta'zir*, maupun *hudud* yang dinamakan hukuman pidana terhadap perbuatan kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dalam konteks Islam, keberadaan tentang hukuman pidana sebagai suatu sanksi hukum dijelaskan dalam al-Qur'an.

Dalam fiqih *jinayah*, khususnya tentang turut berbuat (*Mubasyir*) dan turut berbuat tidak langsung (*Ghairu Mubasyir*) sangatlah berbeda. Turut berbuat langsung dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu yang pertama turut berbuat langsung secara *tawafuq* yang artinya suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Kedua, turut berbuat langsung

⁵⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 76.

secara *tamalu*' artinya kejahatan yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dan sudah direncanakan. Sedangkan turut berbuat tidak langsung (*Ghairu Mubasyir*) artinya orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan cara menyuruh, menghasut orang lain atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan tersebut dengan disertai kesengajaan dan dalam keadaan sadar.

Didalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg, terdakwa memberi bantuan kepada pelaku utama sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. oleh karenanya hukuman yang diberikan kepada pelaku turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut yang sesuai dengan fikih *Jinayah* yaitu dengan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku. Karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang turut berbuat langsung *tawafuq* yang artinya suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.

Menurut Abu Hanifah, dalam hal sistem pertanggungjawaban antara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung hukumannya sama, yaitu masing-masing pelaku pembantu hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.⁵⁸

⁵⁸ Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 144.

Para imam mazhab pun berpendapat, jika ada seseorang yang memegang orang lain, lalu orang itu dibunuh oleh orang lain. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *qishash* dikenakan pada pembunuh saja, sedangkan yang memegang dikenakan *ta'zir*.⁵⁹

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg terdakwa diputus dengan putusan hukuman 15 (lima belas) tahun penjara yang seharusnya hukuman bagi pelaku pembantu sepertiga dari hukuman pelaku utama.

Setiap hakim pastinya disumpah ketika ia akan diberi wewenang menjadi seorang hakim, sumpah itu berupa suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilanggar oleh hakim, jika seorang hakim melanggar apa yang telah ia sumpahkan maka sama halnya dengan melanggar sumpah kepada Tuhan-Nya, karena hakim disumpah atas nama Tuhan dan secara tidak langsung berhadapan dengan Tuhan. Maka dari itu tidak sepatutnya seorang hakim memberikan hasil putusan diluar ketentuan hukum yang sudah tertulis.

Karena pelaku pembantu sekedar memegang korban dan tidak ikut menghabisi nyawa korban dan sebelumnya tidak mengetahui rencana pelaku utama sehingga pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman mati sebagaimana pelaku utama. Akan tetapi pelaku pembantu ini dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yaitu dihukum *ta'zir*.

⁵⁹ Umar and Zias, 145.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku pembantu (*medeplechtighe*) dalam melakukan tindak pidana pembunuhan menurut KUHP adalah seseorang yang ikut serta pada saat atau sebelum tindak pidana dilakukan dan seseorang yang memberi kesempatan baik berupa saran atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan tindakan pidana pembunuhan. pada Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg pelaku utama sebagai otak atau dalang yang memiliki rencana untuk membunuh korban dijatuhi hukuman 19 (sembilan belas) tahun penjara dan tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka seharusnya terdakwa pembantu dihukum sesuai pasal 57 ayat (1) KUHP yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga yang seharusnya hukuman pembantu dikurangi sepertiga dari hukuman pokok pelaku utama. Akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg pelaku pembantu dijatuhi hukuman 15 (limabelas) tahun penjara.

2. Sesuai pada Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg terdakwa termasuk orang yang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuat dan terdakwa sadar bahwa terdakwa telah membantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindakan terdakwa tersebut termasuk kedalam keikutsertaan langsung (*Isytirak Mubasyir*) yang mana keikutsertaan secara langsung ini dibagi menjadi dua yaitu kerjasama itu dilakukan secara kebetulan dan tidak disengaja (*tawaquf*) dan kerjasama yang dilakukan secara sengaja dan sudah direncanakan terlebih dahulu (*tamalu*). Dalam kasus ini terdakwa termasuk ke dalam keikutsertaan langsung yang mana kerjasamanya dilakukan secara spontan atau kebetulan (*tawaquh*). Maka dari itu menurut hukum pidana Islam terdakwa mendapat hukuman sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan yaitu dikenai hukuman *ta'zir*.

B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya, alangkah baiknya memperluas penelitian dan memperbanyak referensi-referensi sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pertanggungjawaban pidana,

faktor-faktor yang mempengaruhi, akibat, dan hukuman dalam tindak pidana membantu pembunuhan berencana.

2. Bagi pembaca pada umumnya, dapat melihat referensi-referensi yang mendukung penulisan skripsi ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dikarenakan tulisan penulis ini masih banyak kekurangan maka pembaca dapat memberi kritik dan saran yang membangun bagi penulisan agar selanjutnya dapat diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. ke-5. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005.
- Adami Chawawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Baehaqi, Eki Sirojul. “Keikutsertaan Dalam Tindak Pidana.” *An-Nadhliyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).
- CDM, I Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 48–58.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fahrurrozi, Fahrurrozi, and Samsul Bahri M Gare. “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut Kuhp.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1

(2019): 50–63.

Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hardianti. *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No.146/PID/2017/PT.MKS)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2018.

Heri, Agusman. “Analisis Yuridis TerhadapP Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid. B/2017/PN Medan 2018).” *Jurnal Abdi Ilmu* 11, no. 2 (2019): 128–35.

Indriyanto Seno Adji. *Korupsi Dan Hukum Pidana*. jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

Ishaq. *Hukum Pidana*. Edisi 1, C. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Fajar Interpramata Mandiri, 2014.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Edisi pert. jakarta: prenada media grup, 2019.

Marsaid, H. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 7. jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

———. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021.

Nurrohman. *Hukum Pidana Islam*. Pustaka. Bandung, 2007.

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 153/Pid.B/2020/PN Tmg, n.d.

Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.

“Sejarah Pengadilan Negeri Temanggung.” Accessed November 6, 2022. <https://pn-temanggung.go.id/tmg/profil/profil-pegawai-dan-pejabat/sejarah-pengadilan>.

Sinulingga, Rafida, and R Sugiharto. “Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana.” *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31–43.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara Limiter, 1959.

Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias. “Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 128–55.

Vijayantera, I Wayan Agus, and Ni Putu Purwanti. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantu Kejahatan Terhadap Nyawa.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2013.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*.
Cet. 3. Bandung: PT. Eresco Jakarta, 1981.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,
2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Junita Achmada
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 21 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Sugiharjo kec. Tuban
kab. Tuban
No. HP : 085231236409
E-mail : Junitaach.21@gmail.com

2. Pendidikan Formal

- a. RA Nurul Falah Sugiharjo Tuban
- b. MIN Sugiharjo Tuban
- c. MTsN Tuban
- d. MAN 2 Jombang
- e. UIN Walisongo Semarang

3. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan
Jombang
- b. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah
Tugurejo, Tugu Semarang

c. Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah
Semarang

Semarang, 05 November 2022
Penulis,

Junita Achmada
NIM. 1802026074